

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini, terbagi atas beberapa sub-bab. Pertama, landasan teoritis yang berisi perpajakan secara umum, seperti definisi dan tarif pajak. Kedua, teori-teori mengenai pendapatan asli daerah, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame, efektivitas serta kontribusi yang mengacu pada buku dan beberapa jurnal terkait variabel yang diteliti.

Selanjutnya dalam bab ini akan berisikan penelitian terdahulu beserta dengan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian yang peneliti peroleh dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya. Pada bagian akhir dalam bab ini, akan terdapat kerangka pemikiran yang berisikan pola pikir peneliti dengan menunjukkan hubungan antara teori dengan variabel yang terkait dalam penelitian. Setelah kerangka pemikiran dibentuk, maka peneliti dapat menarik hipotesis penelitian yang berisikan kesimpulan atau dugaan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) berbunyi; "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan timbal balik secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pravasanti & Pratiwi (2021) menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang, pajak juga bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara untuk kesejahteraan bangsanya. Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik, pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

(1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi ini merupakan fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

(2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan menjadi alat guna melaksanakan kebijakan negara pada bidang ekonomi dan sosial, melalui kebijakan fiskal untuk capai tujuan-tujuan negara di luar bidang keuangan. Dalam fungsi ini terdapat tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(3) Fungsi Stabilitas

Dalam fungsi ini, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi dapat dikendalikan.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan alat untuk mendistribusikan pendapatan negara kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan pembangunan dan kebijakan lainnya. Pajak yang telah dipungut oleh Negara digunakan untuk membiayai segala keputusan umum bak itu membiayai pembangunan untuk membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Sebuah sistem pemungutan pajak dimana pemerintah (fiskus) memberikan wewenang dalam menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

Ciri-ciri official assessment system:

- (a) Besaran pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah (fiskus)
- (b) Wajib pajak bersifat pasif.
- (c) Ketika pemerintah (fiskus) sudah mengeluarkan surat ketetapan pajak maka akan timbul utang pajak.

(2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berwenang untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang terutang, dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif. Sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Ciri-ciri *self assessment system*:

- (a) Wajib pajak diberikan tanggung jawab atas besaran pajak yang terutang
- (b) Wajib pajak bersifat aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang).
- (c) Fiskus hanya mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak.

(3) *Withholding System*

Sebuah sistem pemungutan pajak dimana yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *withholding system*: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

d. Jenis – Jenis Pajak

Jenis jenis perpajakan menurut Resmi (2019) dapat dikelompokkan jadi 3, yakni:

(1) Menurut Golongan

Jenis pajak menurut golongan, terbagi dua:

(a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak sendiri, pajak tidak dapat dibebankan kepada pihak lain dan menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, serta dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak kendaraan bermotor, Pajak atas kekayaan (PBB, dll).

(b) Pajak Tidak Langsung,

Pajak tidak langsung adalah pajak yang terjadi ketika suatu transaksi, peristiwa atau kegiatan, yang menyebabkan terutangnya pajak, pajak ini nantinya dapat dibayarkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea dan Cukai, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

(2) Menurut Sifat

Jenis pajak menurut sifat pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

(a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dasar pengenaannya dilihat dengan memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak atau memperhatikan keadaan subjeknya untuk menetapkan besaran pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

(b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dasar pengenaannya dilihat dari objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib

Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(3) Menurut Lembaga Pemungut

Jenis pajak menurut lembaga pemungut, dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

(a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah pusat yang nantinya penerimaan pajak tersebut dipakai guna membiayai pengeluaran rumah tangga negara pada umumnya.

(b) Pajak Daerah

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak yang dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah masing-masing.

2. Efektivitas

Menurut Mukhtar et al. (2016:28) suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas tidak hanya memberikan pengaruh atau kesan, tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, efektivitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara, sarana atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih melihat kepada hasil akhir atau output sehingga apabila hasil

akhirnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka tidak dapat dikatakan efektif.

Menurut Dotulong et al. (2014) efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Secara umum, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih dahulu ditentukan. (Lengkong et al., 2015).

3. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu iuran, sumbangan, dukungan terhadap suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar. (Dewi et al., 2015) Kontribusi digunakan untuk melihat sejauh mana pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Untuk mengetahui kontribusi dilakukanlah perbandingan antara penerimaan masing-masing pajak

pada periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu (Anugrahi et al., 2018).

Rumus kontribusi pajak daerah untuk PAD:

$$Bn = \frac{Cx}{Cy} \times 100\%$$

Bn = Kontribusi Pajak X terhadap PAD

Cx = Realisasi Pajak X

Cy = Realisasi PAD

4. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Samudra (2016:167) hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran.

Termasuk dalam pengertian hotel adalah:

- (1) Gubug pariwisata (cottage)
- (2) Motel
- (3) Losmen (rumah penginapan)

- (4) Wisma Pariwisata
- (5) Pesanggrahan (Hostel)
- (6) Penginapan remaja (Youth Hostel)
- (7) Pondok Pariwisata (Home Stay)
- (8) Rumah makan/restoran

b. Objek Pajak dan Subjek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksud Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:

- (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- (3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- (4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- (5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33 ayat 1 dan

2. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

b. Objek Pajak dan Subjek Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang

membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

c. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya (Dotulong et al., 2014).

6. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

b. Objek Pajak

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 1. Tontonan film;
 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. Kontes kecantikan;

4. Pameran;
 5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 6. Sirkus, akrobat dan sulap;
 7. Permainan bilyar dan bowling;
 8. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;
 9. Permainan ketangkasan;
 10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
 11. Pertandingan olahraga;
3. Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

c. Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada angka (1), termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

7. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame adalah pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan sesuatu barang, jasa, atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan pemerintah (Kumala, 2019).

b. Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame

Reklame sebagai sarana komersial memiliki berbagai macam bentuk. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksud dengan objek reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi :

- (1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- (2) Reklame kain;
- (3) Reklame melekat, stiker;
- (4) Reklame selebaran;
- (5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- (6) Reklame udara;
- (7) Reklame apung;
- (8) Reklame suara;
- (9) Reklame film/slide; dan
- (10) Reklame peragaan

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- (1) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- (2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakandari produk sejenis lainnya;
- (3) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- (4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (5) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan yang disebut sebagai Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Sedangkan dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa atau biaya yang dibayar oleh pemilik reklame atau pengiklan untuk menempatkan reklame tersebut. Dasar pengenaan pajak menurut Samudra (2016:221) adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan:

- (1) Besarnya biaya pemasangan reklame
- (2) Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- (3) Lama Pemasangan reklame
- (4) Nilai strategis lokasi
- (5) Jenis reklame

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Menurut Samudra (2016:223) reklame yang tingginya melebihi batas normal 15 M dikenakan tambahan pajak sebagai berikut:

- (1) 0 – 15 M = 0%
- (2) <15 M – 30 M = 20%
- (3) <30 M – 45 M = 40%
- (4) <45 M – 60 M = 60%

8. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendaatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang untuk melakukan hal berikut:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor atau impor.

c. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun sumber-sumber PAD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi.

- 2) Hasil retribusi daerah.

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi menurut Kaho (2005:171) yaitu “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

9. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang

No 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah memiliki banyak definisi antara satu dengan yang lain memiliki makna yang sama yaitu antara lain:

Menurut UU No 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siahaan (2010:7) menyatakan bahwa: Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Yang menyelenggarakan pemungutan Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang mempunyai tugas pokok dan berfungsi menyelenggarakan pemungutan pajak dan retribusi. Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 pajak daerah memiliki dua jenis pajak, antara lain:

1) Jenis Pajak Provinsi, yakni:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok.

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, yakni:

- a) Pajak Hotel.
- b) Pajak Restoran.
- c) Pajak Hiburan.
- d) Pajak Reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g) Pajak Parkir.
- h) Pajak Air Tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan.
- k) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD.

**Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hemas Noor Fadilla, Novi Lailiyul Wafiroh (2022)	Perbandingan kontribusi pajak hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah Masa	Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran masa pandemi covid-19 dan new normal sama-sama mengalami kenaikan. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah masa pandemi covid-19 dan new normal samasama mengalami

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		pandemi covid-19 dan new normal	kenaikan, akan tetapi masuk kedalam kategori sangat kurang.
2.	Putri Aisyah Ayuningtika (2022)	Analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (pad) kota surabaya sebelum dan pada saat covid-19	<p>Tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD mengalami penurunan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda. Pada tahun 2021, tingkat kontribusi pajak hotel berhasil naik, namun tingkat kontribusi pajak restoran dan hiburan tidak mengalami kenaikan.</p> <p>Sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2019 tergolong sangat efektif, kemudian menjadi kurang efektif pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 tergolong tidak efektif. Tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2019 tergolong sangat efektif, namun pada tahun 2020 dan 2021 tergolong tidak efektif.</p>
3.	Hapsari, Refanda Febri, Briyan Efflin Syahputra, SE, M.Ak. (2022)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	<p>Rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 126,29% yang berarti tingkat efektivitasnya diatas 100%.</p> <p>Sedangkan rata-rata tingkat iuran Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan adalah sebesar 0,78% yang berarti besaran iurannya tidak melebihi 0% sampai dengan 10%. Rinciannya tingkat iuran tahun 2017 sebesar 0,51%, tahun 2018 sebesar 0,63%, tahun 2019 sebesar 1,09%, tahun 2020 sebesar 0,76% dan tahun 2021 sebesar 0,84%.</p>
4.	Sulhan Hadi ,Alfian Eikman, Amil (2021)	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat	Bahwa kontribusi pajak dari sektor hotel dan restoran merupakan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar dibandingkan sektor lainnya. Namun pada tahun 2020 ketika virus Corona terdeteksi di Indonesia dan Pulau Lombok pada khususnya, pendapatan dari sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
5.	Sastra Nugraha, Sri Fitria	Analisis Efektivitas Pajak	Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dari tahun 2018-2020 menunjukkan adanya

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Jayusman (2021)	Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang	<p>penurunan dari tahun ketahun dengan nilai tingkat efektivitas tahun 2018 sebesar 131,03% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2019 sebesar 93,97% dengan kriteria efektif, dan tahun 2020 sebesar 43,51 % dengan kriteria tidak efektif dengan rata-rata sebesar 89,50% dengan kriteria cukup efektif.</p> <p>Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya dengan nilai kontribusi tahun 2018 sebesar 0,81% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi, tahun 2019 sebesar 0,80% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi, dan tahun 2020 sebesar 0,39 % dengan kriteria sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 0,66% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.</p>
6.	Aril Mandak, Yance Tawas, Octavia Tuegeh (2022)	Analisis potensi pajak hiburan dan pajak restoran sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota palu	Tahun 2018 pajak hiburan memberikan kontribusi sebesar 34%, pajak restoran sebesar 96% dan di tahun 2019 pajak hiburan mengalami penurunan kontribusi presentasi yaitu sebesar 24% dan pajak restoran mengalami pertumbuhan kontribusi tertinggi selama lima tahun terakhir sebesar 100,19%. Berfluktuasinya kedua kontribusi pajak daerah tersebut di pengaruhi oleh bencana.
7.	Firdaus Wahyu (2021)	Pendapatan asli daerah kota bukittinggi: pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel	Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi, Pajak Hiburan secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi, Pajak Hotel secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.
8.	Irene Oktaviani Wijaya dan Ngadiman (2019)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Jakarta Utara Terhadap Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta	pajak hotel, pajak reklame, dan pajak parkir wilayah Jakarta Utara terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta masih dalam kategori sangat kurang yaitu dibawah 10%, sedangkan kontribusi pajak restoran sebesar pada kategori kurang dengan persentase 10,10 - 20%, tingkat kontribusi tertinggi adalah pajak hiburan yang berada pada kategori sedang dengan persentase 20,10 - 30%.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Nabillah (2019)	Pengaruh pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (Studi Empiris Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2012-2016)	Pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
10.	Shita Tiara,SE,M.Si Muhammad Rizaldy Wibowo,SE,M.AK (2018)	Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan asli daerah pada badan pengelola Pajak dan retribusi daerah kota medan	Pajak restoran dengan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif. Penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan nilai Koefisien Determinan R Square adalah sebesar 0,01% restoran dimana menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak sebesar 0,01%, sedangkan 99,9% diperoleh dari variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam jangka waktu 5 tahun ini telah dilakukan banyak pembangunan di DKI Jakarta. Untuk membiayai pembangunan ini diperlukan biaya yang besar, salah satu sumber biaya tersebut diperoleh dari Pendaspatan Asli Daerah. Komponen terbesar pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Peneliti menyoroti empat macam jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.

1. Efektivitas Pemungutan pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Secara umum, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih dahulu ditentukan. (Lengkong et al., 2015). Dalam penelitian ini untuk melihat efektivitas akan dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target pajak daerah untuk kriteria dengan menurut Mahmudi (2019:141).

2. Kontribusi pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame terhadap PAD


Kontribusi digunakan untuk melihat sejauh mana pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Untuk mengetahui kontribusi dilakukanlah perbandingan antara penerimaan masing-masing pajak pada periode tertentu dengan penerimaan total pajak daerah periode tertentu (Anugrahi et al., 2018).

Untuk melihat kriteria kontribusi dengan menurut Depdagri, Kepmendagri. No. 690.900.327 Tahun 1996.

Maka dari itu kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

1. Efektivitas



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran

2. Kontribusi

